



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 27 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN UANG KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kehidupan masyarakat yang terkena dampak keuangan yang disebabkan oleh pandemik *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, perlu diberikan bantuan uang;
- b. bahwa agar dalam pemberian bantuan uang tersebut dapat dilakukan secara optimal, perlu diatur dalam bentuk Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* dilingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Uang kepada Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kota Padang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
9. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Camat adalah Kepala Kecamatan.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

12. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
13. Masyarakat penerima bantuan adalah penduduk yang menetap di Kota Padang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk kecuali PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD yang sudah pensiun atau masih aktif.
14. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat dengan BNPT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat dengan RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyaluran Bantuan Uang kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akibat terdampak Covid-19.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok;
- b. Mengurangi beban masyarakat yang usahanya terkena dampak Covid-19; dan/atau
- c. Masyarakat yang terkena pemutusan pekerjaan akibat terkena dampak Covid-19.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Kriteria Masyarakat Penerima Bantuan

Pasal 4

- (1) Masyarakat Penerima bantuan uang memenuhi criteria sebagai berikut:
 - a. masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bukan penerima bantuan sembako dan PKH dari Pemerintah Pusat;
 - b. diberhentikan dari pekerjaan;
 - c. kehilangan mata pencaharian; atau
 - d. berkurangnya pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan pokok.
- (2) Untuk mendapatkan bantuan, masyarakat penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kartu tanda penduduk; dan/atau
 - b. Kartu keluarga.
- (3) Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Padang.

Bagian Kedua
Jenis Bantuan
Pasal 5

- (1) Bantuan diberikan dalam bentuk Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per Kepala Keluarga setiap bulan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing-masing Kepala Keluarga mulai bulan April 2020 sampai berakhir masa Tanggap Darurat dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendataan
Pasal 6

- (1) Ketua RT melakukan pendataan kepada warga yang terkena dampak Covid-19 sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua RT membuat surat pernyataan tentang pendataan sudah dilakukan secara benar dan valid.
- (3) Data warga yang terkena dampak Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua RT kepada Lurah dengan melampirkan sebagai berikut :
 - a. data masyarakat yang terkena dampak Sosial Covid-19;
 - b. kelengkapan dokumen persyaratan; dan
 - c. surat pernyataan Ketua RT bermaterai 6000.
- (4) Format data masyarakat dan surat pernyataan Ketua RT yang terkena dampak Sosial Covid-19 dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Lurah melakukan verifikasi dan tinjauan lapangan atas data yang disampaikan oleh Ketua RT.
- (2) Lurah dapat membatalkan calon masyarakat penerima bantuan, apabila berdasarkan hasil verifikasi dan bukti yang ada masyarakat penerima bantuan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Lurah menyampaikan data yang sudah dilakukan verifikasi dan dokumen persyaratan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (4) Berdasarkan data kelurahan, Camat melakukan rekapitulasi masyarakat penerima bantuan di wilayahnya untuk disampaikan kepada Dinas.

Bagian Kempat
Penetapan Penerima Bantuan
Pasal 8

Berdasarkan data yang diterima dari Camat, Dinas membuat daftar Penerima dan besaran bantuan uang yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**Bagian Kelima
Tata Cara Pencairan
Pasal 9**

- (1) Dinas mengajukan rencana kebutuhan bantuan uang kepada PPKD selaku BUD.
- (2) PPKD selaku BUD mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada Dinas paling lama satu hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan kepada Bendahara Dinas dengan membuka rekening khusus penanganan covid-19.
- (4) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran.

**Bagian Keenam
Tata Cara Penyaluran
Pasal 10**

- (1) Dinas menyerahkan Bantuan Uang pada Lurah sesuai dengan daftar pada masing-masing kelurahan melalui Rekening Kelurahan.
- (2) Ketua RT mengambil Bantuan uang kepada Lurah sesuai dengan daftar pada masing-masing RT.
- (3) Ketua RT mengantarkan bantuan uang kepada masyarakat diwilayahnya sesuai dengan daftar nama penerima yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Dalam mengantar bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ketua RT diberikan uang transportasi sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) setiap Kepala Keluarga disertai dengan daftar tanda terima masyarakat penerima tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban
Pasal 11**

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana bantuan uang.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala dinas kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab paling lambat 1 (satu) bulan tanggap darurat berakhir.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 April 2020

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN UANG KEPADA
MASYARAKAT TERDAMPAK CORONA
VIRUS DISEASE 2019

DATA MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19

RT : _____
RW : _____
Kelurahan : _____
Kecamatan : _____

[illegible]

Catatan :	
PHK	: diberhentikan dari pekerjaann
KMP	: Kehilangan mata pencarian
BP	: Berkurang pendapatan sehingga kesulitan membeli bahan pangan

Petugas Pendata
Ketua RT

Diverifikasi oleh :
Lurah :

Nama :

Nama :

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN UANG KEPADA
MASYARAKAT TERDAMPAK CORONA
VIRUS DISEASE 2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Ketua RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :

Dengan ini bertanggungjawab dan menyatakan dengan sebenarnya, bahwa data Kelompok Non BDT adalah benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yaitu yang tidak mampu membeli bahan pangan akibat Covid-19.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat tanpa paksaan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saya yang menyatakan
Ketua RT/RW

Materai

(.....)

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 27 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN BANTUAN UANG KEPADA
 MASYARAKAT TERDAMPAK CORONA
 VIRUS DISEASE 2019

DAFTAR TANDA TERIMA BANTUAN UANG
 DAMPAK COVID-19

RT :
 RW :
 Kelurahan :
 Kecamatan:

NO	Nama Kepala KK	Jumlah KK	Alamat	Besar Bantuan (Rp)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

Ketua RT.

Nama....

WALIKOTA PADANG,


 MAHYELDI